



**TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT
EVALUASI BERKALA PEJABAT
PUBLIK DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM (STUDI
PERATURAN DPR
NOMOR 1 TAHUN 2025)**



**ROSYIDATUR ROSHIFAH
NIM. 10322064**

2026

**TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TERKAIT EVALUASI BERKALA PEJABAT
PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
(STUDI PERATURAN DPR
NOMOR 1 TAHUN 2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

ROSYIDATUR ROSHIFAH

NIM : 10322064

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TERKAIT EVALUASI BERKALA PEJABAT
PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
(STUDI PERATURAN DPR
NOMOR 1 TAHUN 2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

ROSYIDATUR ROSHIFAH

NIM : 10322064

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyidatur Roshifah

NIM : 10322064

Judul Skripsi : Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik Dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 April 2026

Yang Menyatakan,



Rosyidatur Roshifah

NIM: 10322064

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Rowolaku, Kecamatan Kajeb Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Rosyidatur Roshifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rosyidatur Roshifah

NIM : 10322064

Judul : Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
Terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik Dalam
Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan DPR
Nomor 1 Tahun 2025)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 April 2026

Pembimbing



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
ahkan Skripsi atas nama :

: Rosyidatur Roshifah

: 10322064

n Studi : Hukum Tatanegara

ripsi : Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Evaluasi
Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum (Studi
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025)

ujikan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
ikan dengan masukan dan saran dari penguji.

ahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

ulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



iv

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam Penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, Sehingga Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidaklah mudah. Banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan yang penulis hadapi sejak awal hingga akhir proses penyusunan. Namun berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam perjalanan akademik penulis, khususnya kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Nur Laela, sosok perempuan luar biasa yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah lepas dari doa yang Ibu panjatkan. Walaupun Ibu tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, tetapi semangat, keteguhan, serta nilai-nilai kehidupan yang Ibu tanamkan menjadi bekal terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak tercinta, Bapak Wasnadi, yang selalu menjadi sosok panutan dalam kesederhanaan, kerja keras, dan

keteguhan hati. Terima kasih atas setiap usaha, pengorbanan, serta dukungan yang Bapak berikan, baik secara moral maupun materiil, demi masa depan penulis. Meskipun Bapak tidak selalu mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi setiap perjuangan dan kerja keras Bapak menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk tidak pernah menyerah dalam meraih cita-cita.

3. Kakak Naelatul Izza dan adik Muhammad Falah Al-Fahrezy tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan, doa, serta perhatian yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, arahan, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Setiap ilmu, nasihat, serta nilai yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani kehidupan di masa mendatang.
6. Bapak K.H. Ahmad Subhan dan Ibu Maesaroh, yang senantiasa menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan beragama bagi penulis. Terima kasih atas

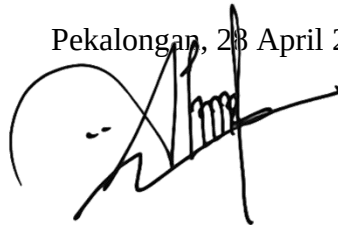
doa, nasihat, serta bimbingan yang selalu diberikan sehingga penulis dapat terus memperbaiki diri dan memperkuat nilai-nilai keimanan dalam kehidupan.

7. Attila Maulana Auditya, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menemani, menyemangati, mengingatkan, serta memberikan dukungan yang tulus dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab yang ada.
8. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pembelajaran, serta kebersamaan yang sangat berarti selama masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman kelas HTN B angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai kenangan indah yang telah dilalui bersama selama menempuh perjalanan akademik ini. Kebersamaan, kerja sama, serta semangat yang kita bangun bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
10. Dewi Puspita Sari, Putri Sentia Andini, Zumrotul Muna, Melinda, dan Tessa Yuliana, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaan, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan segala keluhan penulis. Kenangan, tawa, dan perjuangan yang kita lalui bersama akan selalu menjadi bagian yang tidak terlupakan.

11. Semua sahabat virtual Belajarnuliss.id yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, serta energi positif yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
12. Semua orang-orang baik yang penulis temui sejak awal perjalanan perkuliahan hingga saat ini. Setiap pertemuan, pengalaman, dan pembelajaran yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan diri penulis.
13. Terakhir, untuk diri sendiri Rosyidatur Roshifah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk setiap malam yang dilewati dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan, namun tetap dijalani dengan penuh harapan. Terima kasih telah berani menghadapi rasa takut, keraguan, dan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Tidak mudah menjalani semuanya, tetapi kamu berhasil melewatinya. Terima kasih telah tetap kuat, tetap percaya, dan tetap melangkah hingga sampai di titik ini. Penulis bangga dengan setiap proses yang telah dilalui. Semoga ke depan, diri ini mampu terus berkembang, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat baik bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna.

Pekalongan, 28 April 2026



Rosyidatur Roshifah

MOTTO

“Ingatlah kepadaku, akupun akan mengingatmu”

(QS. Al-Baqarah: 152)

“Masih banyak makanan enak yang harus dicoba, serial yang harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi. Mungkin bagi kita hidup menyakitkan, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita akan lebih menyakitkan jika kita tidak hidup. Seberat apapun keadaan jangan menyerah ya!”

(Fiersa Besari)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya. Aku membuat bapak bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak akan sia-sia.”

(Penulis)

ABSTRAK

Rosyidatur Roshifah, 2026. Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum (Studi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif prinsip negara hukum. Permasalahan penelitian difokuskan pada Perluasan dan akibat hukum kewenangan tersebut dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluasi berkala DPR mengalami perluasan yang awalnya hanya memberikan pertimbangan atau konsultasi berubah menjadi evaluasi berkala terhadap calon yang ditetapkan pada rapat paripurna. Serta kewenangan DPR ini memiliki problematika dari aspek legalitas karena tidak didasarkan pada atribusi undang-undang yang tegas dan hanya bersumber pada norma internal DPR, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan. Dari aspek kepastian hukum, pengaturan evaluasi berkala tidak memberikan kejelasan mengenai subjek yang dapat dievaluasi, prosedur pelaksanaan, indikator penilaian, maupun jangka waktu evaluasi, serta dalam praktiknya baru diterapkan terhadap DKPP meskipun secara normatif terdapat beberapa pejabat publik lain yang berpotensi termasuk dalam cakupan evaluasi. Kondisi tersebut menimbulkan hilangnya ketidakpastian norma dan membuka penerapan yang selektif. Selanjutnya, dari perspektif pemisahan dan pembatasan

kekuasaan, pelaksanaan evaluasi berkala berpotensi menimbulkan ekspansi kekuasaan dan tumpang tindih kewenangan DPR terhadap lembaga negara lain, khususnya lembaga independen dan kekuasaan kehakiman, sehingga berisiko mendistorsi keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Kata kunci: Evaluasi Berkala, DPR, Pejabat Publik, Perluasan, Negara Hukum



ABSTRACT

Rosyidatur Roshifah, 2026. *A Review of the Authority of the House of Representatives (DPR) Regarding the Periodic Evaluation of Public Officials from the Perspective of the Rule of Law (Study of DPR Regulation Number 1 of 2025)*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Mr. Yunas Derta Luluardi, M.A.

This study analyzes the authority of the House of Representatives (DPR) in conducting periodic evaluations of public officials as stipulated in Article 228A of DPR Regulation Number 1 of 2025 from the perspective of the rule of law. The research focuses on the expansion and legal consequences of such authority in relation to the principles of legality, legal certainty, and the separation and limitation of powers. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches and is analyzed qualitatively through library research.

The findings indicate that the authority of the DPR has undergone an expansion, shifting from merely providing consideration or consultation to conducting periodic evaluations of appointed officials in plenary sessions. This authority raises issues from the aspect of legality, as it is not based on explicit statutory attribution but derives solely from internal DPR regulations, thereby potentially constituting an act exceeding its lawful authority. From the perspective of legal certainty, the regulation on periodic evaluation lacks clarity regarding the subjects subject to evaluation, procedural mechanisms, assessment indicators, and the time frame for implementation. In practice, the evaluation has only been applied to the Honorary Council of Election Organizers (DKPP), although several other public officials are normatively included within its potential scope. This condition results in a loss of normative predictability and creates room for selective application. Furthermore, from the perspective of the separation and limitation of powers, the implementation of periodic evaluation potentially leads to an expansion and

overlap of the DPR's authority over other state institutions, particularly independent bodies and judicial authorities, thereby risking a distortion of the balance of powers within the constitutional system.

Keywords: *Periodic Evaluation, DPR, Public Officials, Expansion of Authority, Rule of Law.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan serta nikmat yang tidak terukur dan tidak tertaar sehingga Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT EVALUASI BERKALA PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (STUDI PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025)”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang seluas luasnya kepada:

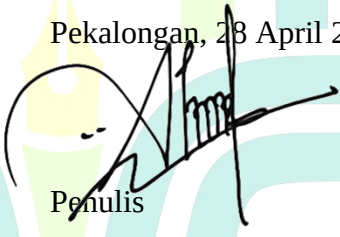
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., Selaku ketua prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A Selaku Dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing

akademik yang sangat membantu bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Wasnadi dan Ibu Nurlaela selaku kedua orang tua yang senantiasa mencintai, mendukung, mendoakan Penulis selama ini,
7. Teman-teman Penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga senantiasa Allah SWT melindungi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan bagi semua pihak yang membaca, sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 28 April 2026



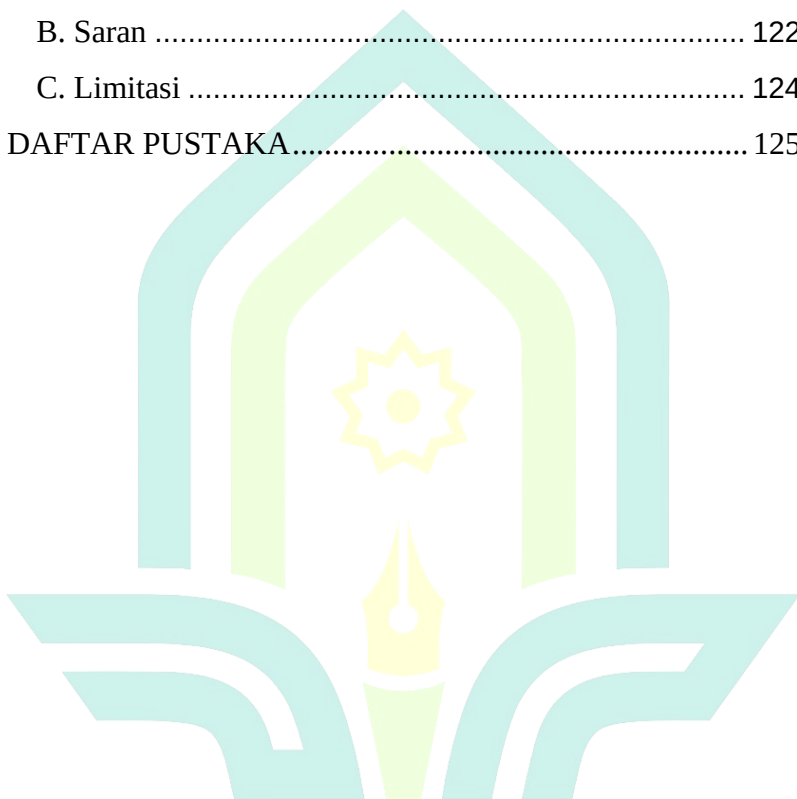
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	26
A. Teori Kewenangan Hukum	26
B. Teori <i>Trias Politica</i>	37
BAB III ANALISIS PERLUASAN KEWENANGAN DPR PADA PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB.....	61

A. Kewenangan Pengawasan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.....	61
1. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.....	61
2. Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat	69
a. Menciptakan Kewenangan baru yang sebelumnya tidak ada.....	70
b. Dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang sah	73
c. Subjek Penerima Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pelaksanaanya.....	75
3. Bentuk Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat	77
B. Perluasan Kewenangan DPR pada Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib	82
B.1 Distorsi Kewenangan Dalam Mekanisme Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif	89
B.2 Disharmoni Fungsi Pengawasan Dalam Kerangka Pemisahan Kekuasaan	94
BAB IV AKIBAT HUKUM KEWENANGAN DPR TERKAIT EVALUASI BERKALA PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM.....	100
A. Akibat Hukum Kewenangan DPR Terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik	101
B. Implikasi Akibat Hukum Kewenangan Evaluasi Berkala DPR terhadap Prinsip Negara Hukum	107
B.1 Legalitas Semu dalam Kewenangan Evaluasi Berkala DPR.....	111

B.2 Ketidakpastian Normatif dalam Pelaksanaan Evaluasi Berkala DPR.....	114
B.3 Ekspansi dan Tumpang Tindih Kewenangan DPR dalam Evaluasi Berkala Pejabat Publik.....	117
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
C. Limitasi	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan terkait pemisahan kekuasaan, di mana Pembagian tiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikenal dengan pemisahan kekuasaan. Seseorang yang memiliki kewenangan legislatif adalah orang yang membuat undang-undang, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Cabang eksekutif, yang meliputi presiden, wakil presiden, dan lain-lain, memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang. Di sisi lain, kekuasaan yudikatif adalah kewenangan untuk mengadili pelanggaran seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).¹

Pada hari Selasa, 4 Februari 2025 lembaga legislatif yaitu DPR melaksanakan pengesahan terkait perubahan peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Peraturan ini merupakan aturan internal DPR yang disahkan dalam rapat paripurna. Perubahan tersebut Termasuk Pasal 228A yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat negara dari jabatannya yang sebelumnya telah disetujui didalam rapat paripurna. Padahal, sejumlah pejabat publik memang perlu

¹ Devi Yolanda Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, "Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6609–22, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/958>.

mendapat persetujuan DPR sebelum dilantik. Namun, kewenangan evaluasi ini secara tidak langsung bisa memberi DPR kekuasaan tambahan untuk menilai kinerja dan bahkan memberhentikan pejabat seperti pimpinan KPK, Komisioner KPU, Bawaslu, serta hakim MA dan MK. Padahal, aturan tata tertib seharusnya hanya mengatur urusan internal DPR. Oleh karena itu, revisi ini dinilai bisa merusak sistem ketatanegaraan.²

Perlu untuk diingat kembali, bahwa DPR memiliki kewenangan yang luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur dalam UUD 1945. Dalam fungsi legislasi, DPR berwenang membentuk undang-undang bersama Presiden, termasuk mengusulkan, membahas, serta menetapkan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, ketika DPR melakukan perubahan peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR merupakan suatu tindakan diluar kewenangan DPR karena aturan tata tertib seharusnya hanya mengatur internal DPR.

Legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bidang pertama yang sering digeluti lembaga ini, diikuti oleh penyusunan anggaran, sesuai dengan konsepsi konvensional tentang ketatanegaraan. dan ketiga, ranah pengawasan pemerintah Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa DPR sendiri mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Selain itu, DPR mempunyai hak interpelasi, hak penyelidikan, dan hak penjelasan dalam rangka melaksanakannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun

² Ralph Adolph, "Siaran Pers Pernyataan PSHK UI Terhadap Kewenangan DPR Dalam Evaluasi Berkala Pejabat Lembaga Negara," 2016, 1–23.

1945. Selain itu, setiap anggota DPR berhak atas kekebalan hukum, hak menyampaikan gagasan dan pendapat, serta hak mengajukan pertanyaan.³ Sementara itu, DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena menurut Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945, presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR.⁴

Oleh sebab itu, ketika Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, DPR melakukan perubahan tentang Tata Tertib DPR telah menjadi perdebatan dan menuai kritik dari berbagai pihak, terutama terkait dengan potensi perluasan kewenangan DPR yang dianggap tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan. Tata Tertib DPR pada dasarnya merupakan aturan internal yang mengatur mekanisme kerja di lingkungan DPR, sehingga revisinya seharusnya tidak mengubah atau menambah kewenangan yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 maupun undang-undang lainnya. Namun, revisi ini dinilai memuat ketentuan yang dapat berimplikasi pada kewenangan legislatif yang lebih luas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip legalitas dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Jika ketentuan yang direvisi mengatur substansi yang semestinya diatur dalam undang-undang atau menjadi kewenangan lembaga lain, maka hal ini dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum dan berisiko diuji melalui tahapan mekanisme judicial review di

³ Constitution-RI.1945, "Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "pasal 20A UUD 1945"

⁴ Humiati, "Peran Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. September (2022): 223–39, http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/82%0Ahttps://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/viewFile/82/41.

Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.⁵ Kritik juga muncul atas dampak yang ditimbulkan terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, mengingat terdapat kekhawatiran bahwa revisi tersebut dapat mengarah pada dominasi kewenangan tanpa pengawasan yang memadai.

Dalil penguatan pengawasan dibalik perubahan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib ini disampaikan oleh Daniel Johan, Anggota Baleg DPR RI yang mengatakan bahwa urgensi dari revisi ini adalah agar DPR lebih peka dan responsif kepada masukan-masukan masyarakat terhadap pejabat negara yang dalam hal ini membutuhkan suara dari DPR, selain itu, agar DPR juga memiliki rasa tanggungjawab terhadap keputusan yang diambil dalam kebijakan yang bersifat kenegaraan dan pemerintahan. Sehingga revisi ini sama sekali tidak memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan pemberhentian tetapi untuk peningkatan kinerja pengawasan DPR melakukan evaluasi dan hanya melakukan rekomendasi dari hasil revisi tersebut. Namun Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara mengatakan bahwa pada pasal 228 ini cukup ambigu dimana DPR tidak ikut campur kinerja pejabat yang ditetapkan, karena ketika DPR melakukan revisi secara berkala misalnya Hakim Konstitusi, KPU, KPK, Kapolri, tentu DPR bisa memberikan campur tangan dalam evaluasinya dan hal tersebut tidak wajar kalau dilihat dalam konteks Undang Undang Dasar.⁶ Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 sebagai berikut :

⁵ Problematika Kewenangan et al., “Problematika Kewenangan Dewan Perwakilan,” 2018.

⁶ “Dalil Penguatan Pengawasan Revisi Tata Tertib DPR,” n.d., <https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=-SmaOzxD-YE-Fg2X>.

Tabel 1.1
Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 menjadi
Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2025

Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib	Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Tertib
Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi, Pimpinan DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi tersebut bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain. ⁷	Di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 228 A (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi

⁷ Pemerintah Indonesia, “Tata Tertib DPR RI Tahun 2020,” no. 667 (2020).

kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁸

Sumber : diolah Penulis dari peraturan DP/R Nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025

Oleh karena itu, dari perubahan tersebut diperlukan kajian lebih lanjut terhadap Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR ini guna memastikan bahwasanya penegakan hukum tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan dan mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap revisi kewenangan tersebut.

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam terkait norma dari perubahan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR yang dianggap menambah kewenangan yang telah ditetapkan dalam UUD. Oleh sebab itu, akan dilakukan peninjauan lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERKAIT EVALUASI BERKALA PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (STUDI PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perluasan Kewenangan DPR Pada Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib?

⁸ Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): Page. 1–3.

2. Bagaimana Akibat Hukum Kewenangan DPR terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Perluasan Kewenangan DPR Pada Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib
2. Menjelaskan Akibat Hukum Kewenangan DPR terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kegunaan suatu penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan rumpun ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum tata negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai kepentingan akademis, dimana Penulis mengambil teori kewenangan hukum dan teori *Trias Politica* dalam penelitiannya yang dalam hal ini Teori kewenangan hukum bermanfaat untuk menjelaskan hak dan kekuasaan yang dimiliki pemegang jabatan, serta untuk mengatur penggunaan wewenang tersebut⁹, serta teori trias politica bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan keseimbangan kekuasaan melalui pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memperluas perspektif pembaca, khususnya terkait Kewenangan DPR terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum.

⁹ Ralph Adolph, “Teori Kewenangan Hukum,” 2016, hal 1–23.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat secara praktis, diantaranya:

a. Bagi Mahasiswa Hukum Tata Negara

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan mengenai Kewenangan DPR dalam Evaluasi Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Prespektif Negara Hukum, sehingga dapat membantu mahasiswa hukum tatanegara dalam mencari informasi terkait, terutama bagi mereka mahasiswa akhir yang membutuhkan sumber referensi terkait Kewenangan DPR terkait Evaluasi Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum.

b. Bagi Lembaga Negara

Penelitian ini nantinya dapat menjadi wahana penambahan referensi bagi pembuat kebijakan Khususnya DPR dalam merumuskan regulasi terkait Kewenangan DPR terkait Evaluasi Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Prespektif Negara Hukum. Sehingga dikemudian hari, Lembaga negara dapat menciptakan hubungan kelembagaan yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

E. Kerangka Teoritik

1. Kewenangan Hukum

Ketika meneliti hukum administrasi dan ketatanegaraan, wewenang memegang peranan penting. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staatsen administratief recht*," wewenang adalah konsep dasar hukum tata negara dan hukum administrasi, dan istilah wewenang merupakan sinonim dari "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa

Belanda. Definisi wewenang dalam *Black's Law Dictionary* adalah *Legal Power* yaitu kewenangan dan hak pegawai negeri harus bersikeras mengikuti arahan yang sah secara hukum saat menjalankan tanggung jawab resminya. (kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁰

Menurut Hardjono, sering kali terjadi kekaburan dalam menggunakan istilah fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban. Selama ini belum ada konsep hukum yang jelas tentang kata-kata tersebut dari segi hukum maupun dasar-dasar teoritis atas pemberian makna-makna tersebut secara komperhensif. Menurut Hardjono, fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat jika menyebutkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari seb/uah fungsi yang sifatnya ke dalam. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga mempunyai aspek ke luar, aspek ke luar dari tugas adalah wewenang.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, semua tindakan pemerintah harus didukung oleh kekuatan hukum. Untuk memperoleh kewenangan tersebut, digunakan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Peraturan perundang-undangan positif memperkuat kewenangan organ pemerintah (lembaga) melalui atribusi, delegasi, dan mandat untuk menjaga dan mengelolanya.

¹⁰ Ralph Adolph, "Teori Hukum," 2016, 1–23.

¹¹ Derileriansah Derileriansah, Iza Rumesten, And Mahesa Rannie, "Analisis Kewenangan Dpr Dan Bpk Dalam Pengawasan Pelaksanaan Apbn," 2018.

Keputusan hukum yang tepat tidak dapat dibuat tanpa adanya kewenangan.¹²

Secara hukum, otorisasi adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum dan peraturan yang mengakibatkan akibat hukum. Kesimpulan yang diambil dari berbagai definisi kewenangan yang dibahas di atas adalah bahwa kewenangan dan wewenang (komp/etensi) bukanlah hal yang sama. Kewenangan adalah spesifikasi kewenangan dari kewenangan, sedangkan kewenangan adalah kewenangan formal yang berasal dari hukum.¹³

Teori ini dipilih karena obyek penelitian ini berkaitan dengan penerapan konsep kewenangan hukum dalam ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu Kewenangan DPR terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Prespektif Negara Hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945.

2. *Trias Politica*

Trias Politica berasal dari bahasa Yunani “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politika* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan

¹² Adolph, “Teori Hukum.”

¹³ Ayu Helda, “Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum,” *Ensiklopedia of Journal 2*, no. 4 (2020): 105–13.

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang undang.¹⁴

Konsep Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa Artinya bahwa konsep Trias Politika dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balaces*), dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.¹⁵

Penerapan Teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun tantangan dan perubahan terus mewarnai perjalanan politik Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi fondasi kuat bagi pembangunan negara yang demokratis. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan terus menjadi pijakan dalam menghadapi dinamika kompleks politik dan sosial. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang penerapan Teori Trias

¹⁴ Najma SyamilaMichellena Rasji, "Penerapan Teori Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta* 53, no. 9 (2011):

¹⁵ Rasji.

Politika menjadi krusial dalam merancang masa depan pemerintahan Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶

Teori ini dipilih karena obyek penelitian ini berkaitan dengan penerapan konsep Trias Politika dalam ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu Kewenangan DPR dalam Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Prespektif Negara Hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945.

3. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum merupakan teori yang menjelaskan mengenai konsekuensi yuridis yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu tindakan hukum, peristiwa hukum, maupun norma hukum yang berlaku. Dalam ilmu hukum, keberadaan suatu norma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum tertentu terhadap subjek hukum yang terkait. Oleh karena itu, setiap tindakan yang didasarkan pada hukum akan menimbulkan akibat hukum yang dapat berupa lahirnya hak, kewajiban, kewenangan, hubungan hukum, maupun sanksi hukum.

Menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, akibat hukum merupakan konsekuensi yang secara sengaja ditetapkan oleh hukum terhadap suatu tindakan

¹⁶ Suparto Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

hukum atau peristiwa hukum tertentu. Sementara itu, Marwan Mas mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat yang ditentukan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum selalu berkaitan dengan adanya norma hukum yang menjadi dasar lahirnya konsekuensi tertentu.

Akibat hukum pada dasarnya dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum maupun hubungan hukum. Selain itu, akibat hukum juga dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban baru bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, akibat hukum dapat berupa bertambahnya kewenangan suatu lembaga negara, berubahnya mekanisme pelaksanaan kewenangan, munculnya hubungan hukum baru antar lembaga negara, maupun timbulnya tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan tersebut.¹⁷

Teori akibat hukum menjadi relevan dalam penelitian ini karena Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib memuat ketentuan mengenai evaluasi secara berkala terhadap pejabat publik yang telah mendapatkan persetujuan DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tertentu terhadap hubungan kelembagaan antara DPR dengan pejabat publik yang menjadi objek evaluasi. Oleh sebab itu, keberadaan norma tersebut tidak hanya perlu dianalisis dari aspek

¹⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, n.d.

kewenangannya, tetapi juga dari akibat hukum yang ditimbulkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, penulis menyertakan penelitian sebelumnya yang relevan saat menulis studi ini. Tujuan dari penelusuran literature ini adalah untuk menentukan sejauh mana penulis sebelumnya telah meneliti subjek yang diteliti, menemukan celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat landasan teoritis dan metodologis dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghindari pengulangan kajian yang telah ada, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ilmiah yang baru dan orisinal dalam bidang yang dikaji. Berdasarkan pada hasil penelusuran literature, Penulis mengambil teori teori kewenangan hukum & teori *trias politica* dalam penelitiannya tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Prespektif Negara Hukum pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.



Tabel 1.2
Penelitian Yang Relevan

No	Nama/Judul	Metode Pendekatan	& Teori/konsep	Persamaan dan Perbedaan
1.	Implikasi Hukum Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR RI terhadap Praktik Pemisahan Kekuasaan (Azwar Anas Fitriadi, 2025)	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Teori Pemisahan Kekuasaan, Check and Balance, Teori Kewenangan	• Sama-sama mengkaji Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR RI dan membahas dampak ketatanegaraan dari pengaturan baru dalam tata tertib DPR • Penelitian terdahulu berfokus pada implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

2. Akmal Rifadil Latief (2026), "Batasan Kewenangan DPR Berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun

Metode penelitian yuridis dan kualitatif 1. Teori normatif Kewenangan, pendekatan 2. Teori Pengawasan, 3. Teori Pemisahan Kekuasaan

perluasan kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat publik serta akibat hukumnya dalam perspektif negara hukum.

- Sama-sama mengkaji Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 serta kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat publik.
- Penelitian terdahulu berfokus pada batasan kewenangan DPR dan independensi lembaga

2020 Tentang Tata
Tertib"

3.

Perluasan
Kewenangan
Legislasi Dewan
Perwakilan Daerah
Ditinjau Dengan
Sistem Bikameral
Ideal

Metode penelitian
yuridis normatif
dan pendekatan
kualitatif

1. Teori *Bicameral*
2. Prinsip *Check and*
Balance

negara, sedangkan
penelitian penulis
berfokus pada perluasan
kewenangan DPR dan
akibat hukum yang
ditimbulkan dalam
perspektif negara hukum.

- Sama-sama mengkaji
Perluasan Kewenangan
Lembaga Legislatif yaitu
DPR dan DPD
- Penelitian terdahulu
berfokus pada Perluasan
kewenangan DPD
Sedangkan penelitian
penulis berfokus pada
perluasan kewenangan

DPR dan akibat hukum
yang ditimbulkan dalam
perspektif negara hukum.

Sumber : diolah Penulis dari beberapa sumber



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berbagai penelitian sebelumnya memiliki fokus yang beragam namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam Penelitian ini. Tabel tersebut disusun sebagai bentuk analisis terhadap penelitian terdahulu guna memperkuat posisi dan keunikan penelitian yang sedang dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan di bidang hukum untuk menemukan norma hukum dan doktrin hukum guna mengatasi berbagai permasalahan hukum terkini. Penelitian hukum diartikan sebagai penulisan penelitian yang mengkaji ciri-ciri hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Oleh sebab itu Suatu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat peraturan, khususnya yang berkaitan dengan doktrin (ajaran), aturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan prinsip dikenal sebagai penelitian hukum normative.¹⁹ Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Kewenangan DPR terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan *Conceptual* (konseptual), pendekatan regulasi (perundang-undangan), dan pendekatan komparatif dalam penelitian

¹⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *BUKU* 11, no. 1 (2019): 1–14.

¹⁹ Mukti Fajar . Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

ini. Sementara pendekatan kontekstual berangkat dari teori dan sudut pandang yang muncul dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep negara hukum, prinsip checks and balances, serta fungsi pengawasan DPR terhadap pejabat publik.²⁰ pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang diterapkan dengan melihat semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas (penelitian).²¹ Dengan pendekatan ini, penulis dapat melihat secara normatif peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi pejabat publik, serta menilai kesesuaian peraturan tersebut dengan hierarki norma hukum di Indonesia. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan peraturan yang lama dengan peraturan yang baru.²² Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif dipakai untuk membandingkan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 dengan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2025 khususnya dalam aspek kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat publik. Sehingga alasan Penulis menggunakan pendekatan ini nantinya akan membantu dalam mengembangkan penelitian mengenai Kewenangan DPR terkait Evaluasi berkala pejabat publik dalam Perspektif negara hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=false>.

²¹ Mukti Fajar . Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, 2007.

Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berisi sumber data primer, dokumen hukum primer, dan sumber hukum sekunder, yang dalam hal ini berfungsi sebagai sumber data untuk penelitian hukum normatif. Sedangkan sumber data sekunder didalamnya terdapat sumber sumber yang mendukung seperti dokumen, jurnal, dan artikel.²³

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang, dokumen resmi negara, putusan pengadilan, dan risalah resmi merupakan contoh bahan hukum primer.²⁴ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib

²³ B A B Iii and A Jenis Penelitian, "Lexy, J Moleong," 2009, 65–72.

²⁴ Mukti Fajar . Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pendapat ahli, temuan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dan terbitan berkala, rancangan undang-undang, dan buku teks hukum merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang menawarkan interpretasi terhadap materi hukum inti. Menurut Peter Mahmud, literatur hukum sekunder mencakup semua karya hukum yang bukan dokumen resmi. Putusan pengadilan, jurnal hukum, kamus hukum, dan buku teks merupakan contoh publikasi hukum.²⁵

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah segala dokumen seperti buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain sebagainya yang membahas mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh informasi, teori, dan konsep-konsep yang relevan dengan topik yang diteliti. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen peraturan yang dapat memberikan landasan teori yang kuat. Selain itu, studi pustaka juga berfungsi untuk menelaah hasil penelitian terdahulu guna memperoleh wawasan dan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Melalui teknik ini, penulis dapat menyusun kerangka teori yang menjadi dasar dalam

²⁵ Metode Penelitian, "Bahan Hukum sekunder," 1996, 64–66.

menganalisis fenomena yang terjadi, sekaligus menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang perlu dijawab dalam penelitian ini.²⁶ Adapun studi pustaka yang dilakukan akan di fokuskan untuk mencari pembahasan mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).²⁷ Sehingga teknik Penyimpulan data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode penalaran yang dimulai dari pernyataan umum atau teori yang bersifat universal kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik. Metode konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian digunakan untuk menganalisis sumber daya hukum yang dikumpulkan dan dihasilkan untuk mendapatkan gambaran atau solusi atas masalah

²⁶ Mukti Fajar . Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

²⁷ European Comission, “Teknik Pengumpulan Bahan Hukum” 4, no. 1 (2016): 1–23.

tersebut. mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bagian yang dirancang untuk memberikan struktur penelitian yang lebih besar. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

- **BAB I Pendahuluan**, Bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan dengan detail mengapa penulis memilih judul ini sebagai focus penelitiannya. Selain itu, bab ini juga mencakup Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian serta mencakup Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- **BAB II Landasan Teoritis**, Bab ini memaparkan teori-teori atau konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan hukum dan teori *trias politica*, hal ini memiliki peran penting dalam membantu penulis merumuskan hipotesis dan menangani permasalahan yang ada. Selain itu, dalam bab ini juga mencakup referensi dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan studinya.
- **BAB III Hasil Penelitian**, Bab ini membahas mengenai hasil dari rumusan masalah I terkait Perluasan Wewenang DPR Pada Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib
- **BAB IV Pembahasan Penelitian**, Bab ini membahas mengenai hasil dari rumusan masalah 2 yakni menjelaskan Akibat Hukum Kewenangan DPR dalam Evaluasi Berkala Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum.

- **BAB V Penutup**, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, dan limitasi dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR menunjukkan adanya perluasan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, kewenangan DPR terhadap pejabat publik terbatas pada pemberian pertimbangan atau konsultasi bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan fraksi terkait. Namun, setelah terjadi perubahan peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 pada pasal 228A ini, DPR memiliki kewenangan melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Sehingga muncul kewenangan baru yang bersifat lebih substantif dan berkelanjutan. Perluasan kewenangan ini menimbulkan dampak berupa distorsi kewenangan dalam sistem pengawasan, karena evaluasi berkala telah melampaui batas pengawasan politik dan mendekati fungsi penilaian kinerja yang secara sistemik bukan merupakan kewenangan DPR. Akibatnya, terjadi disharmonisasi fungsi pengawasan dan potensi tumpang tindih kewenangan antara DPR dengan lembaga eksekutif.

Perluasan kewenangan evaluasi berkala menimbulkan akibat hukum berupa berubahnya hubungan hukum antara DPR dan pejabat publik yang dievaluasi, dari yang semula bersifat insidental menjadi hubungan hukum yang berkelanjutan. Perubahan hubungan hukum ini dapat dibuktikan melalui evaluasi pimpinan DKPP yang kemudian menghasilkan 10 rekomendasi dan disetujui di rapat paripurna DPR. Dalam perspektif negara hukum, kondisi ini menimbulkan pelanggaran beberapa prinsip fundamental, khususnya prinsip legalitas, kepastian hukum, serta

pembatasan dan pembagian kekuasaan. Ketiadaan dasar undang-undang yang tegas, batas kewenangan yang jelas, serta prosedur evaluasi yang terukur berpotensi melemahkan prinsip legalitas dan kepastian hukum bagi pejabat publik. Di sisi lain, pergeseran fungsi pengawasan menjadi evaluasi berkala juga berpotensi mengaburkan pembagian kekuasaan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.

B. Saran

Secara teoritis, penelitian ini memberikan pengayaan terhadap teori kewenangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Nandang Alamsyah dalam buku Teori dan Praktik Kewenangan. Teori telah menguraikan secara sistematis mengenai sumber dan jenis kewenangan negara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, namun belum secara rinci membahas fenomena lahirnya kewenangan melalui peraturan internal lembaga negara yang berdampak langsung terhadap organ atau pejabat di luar lembaga pembentuknya. Penelitian ini melengkapi teori tersebut dengan menunjukkan bahwa kewenangan evaluasi berkala DPR yang diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 secara formal tampak sebagai kewenangan atribusi, tetapi secara substansial tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah kewenangan dalam negara hukum karena tidak bersumber dari undang-undang, tidak memiliki batas normatif yang jelas, serta tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang tegas.

Teori akibat hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam konstruksi tersebut, akibat hukum dipahami sebagai lahir, berubah, atau hapusnya hubungan hukum. Namun demikian, teori ini belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana akibat hukum dapat lahir dari perubahan kewenangan lembaga negara. Perubahan

norma ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan perluasan kewenangan lembaga negara, berpotensi melahirkan akibat hukum yang bersifat struktural dan kelembagaan, seperti berubahnya relasi kewenangan antar lembaga, munculnya tumpang tindih kewenangan, serta terganggunya kepastian hukum dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi dengan mengembangkan penerapan teori akibat hukum ke dalam konteks hukum tata negara, khususnya untuk menganalisis implikasi normatif dari kewenangan evaluasi berkala DPR terhadap pejabat publik.

Bagi lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, penelitian ini merekomendasikan agar kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penataan ulang secara normatif. Penataan tersebut penting untuk memastikan bahwa kewenangan evaluasi berkala memiliki dasar hukum yang jelas dalam undang-undang, disertai dengan pengaturan mengenai batas kewenangan, tujuan evaluasi, dan prosedur pelaksanaan. Tanpa kejelasan tersebut, pelaksanaan evaluasi berkala berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan cabang kekuasaan eksekutif maupun lembaga independen, serta berpotensi melampaui fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, baik melalui pendekatan perbandingan antar negara maupun pengujian yuridis terhadap praktik pengawasan legislatif, sehingga dapat memperkaya pengembangan teori hukum tata negara sekaligus memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

C. Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari sejak awal agar hasil penelitian dipahami secara proporsional. *Pertama*, dari segi keterbatasan waktu, penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang relatif terbatas, sehingga penulis belum dapat mengamati secara empiris implementasi Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dalam praktik ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena ketentuan mengenai evaluasi berkala pejabat publik tersebut masih tergolong baru dan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik kelembagaan DPR. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian normatif dan konseptual dibandingkan dengan pengamatan langsung terhadap dampak implementatifnya.

Kedua, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari sisi teori dan pendekatan kajian. Analisis dalam skripsi ini secara khusus menggunakan teori kewenangan hukum, teori akibat hukum, serta teori trias politica dan prinsip checks and balances sebagai pisau analisis utama. Konsekuensinya, penelitian ini belum mengkaji Pasal 228A dari perspektif teori lain, seperti teori politik hukum yang lebih luas, teori demokrasi deliberatif, atau pendekatan sosiologis terhadap relasi kekuasaan antara DPR dan eksekutif. Selain itu, dari sisi data, penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah, tanpa melibatkan data empiris seperti wawancara dengan anggota DPR atau pejabat publik. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang dapat melengkapi kajian normatif ini dengan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Negara Republik Indonesia*, no. 42 (2014): 383.
- Adolph, Ralph. “Siaran Pers Pernyataan PSHK UI Terhadap Kewenangan DPR Dalam Evaluasi Berkala Pejabat Lembaga Negara,”
- Adrian, Annisa Zahra, Christian Alam, Tegar Charisma, Muhammad Afir Ridho, Siti Nurul, Fadilah Fakultas, and Universitas Pasundan. “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu,” no. 2022 (2024): 1–14.
<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Alamsah, Nandang deliarnoor. *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, n.d.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 2002, 1–17.
- Atribusi, Kewenangan, and Delegasi D A N Mandat. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat” 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.
- BAPPENAS RI. “Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Warga Dan Negara 1945* (1945): 1–166.
- Barlian, Iyan, and Pipih Ludia Karsa. “Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca

Reformasi.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 410–28.

Basniwati, AD, Rahmawati Kusuma, and Mahendra Wijaya Kusuma. “Pergeseran Fungsi Legislasi Di Indonesia.” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 178–84. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.512>.

Bingkai, Dalam, and Negara Hukum. “Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara” 3, no. 2 (2016): 231–44. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>.

Bulukumba, D I Kabupaten. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pembangunan Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Jembatan Kaca Titik Nol Pantai Bira Di Kabupaten Bulukumba,” 2022.

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia,” 2021, 167–86.

Comission, European. “Teknik Pengumpulan Bahan Hukum” 4, no. 1 (2016): 1–23.

Constitution-RI.1945. “Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.

“Dalil Penguatan Pengawasan Revisi Tata Tertib DPR,” n.d. <https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=-SmaOzxD-YE-Fg2X>.

DERILERIANSAH, DERILERIANSAH, Iza Rumesten, and Mahesa Rannie. “Analisis Kewenangan Dpr Dan Bpk Dalam Pengawasan Pelaksanaan Apbn,” 2018.

Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, 2007.

Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

———. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

———. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

———. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.

ERNAWATI, and 105720511114. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Baraka Kabupaten Enrekang.” *no. 1* (2018): 43. <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.>

Fathorrahman. “PERATURAN DELEGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA” 7, no. 2 (n.d.): 193–212.

Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi Yolanda. “Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6609–22. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/958>.

Fitri, Fikriya Anika, Nisaul Muftia, and Irda Trilia. “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

- Indonesia” 1, no. 2 (2024): 202–9.
- Group, Tahta Media. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 2024.
- Habibi, Dani. “Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 49, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2006>.
- Harahap 2001:14. “Harahap 2001:14,” 2006, 1–23.
- Helda, Ayu. “Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 4 (2020): 105–13.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, 2018.
- Humiati. “Peran Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Huku*, no. September (2022): 223–39. http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/82%0Ahttps://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/viewFile/82/41.
- Iii, B A B, and A Jenis Penelitian. “Lexy, J Moleong,” 2009, 65–72.
- Iii, B A B, and Metode Penelitian. “Bahan Hukumsekunder,” 1996, 64–66.
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, and Theo Galih Prayudha. “Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara” 1, no. 4 (2024): 16–27.
- Jimly Asshiddiqie. “Pengantar Hukum Tata Negara, .” *Jakarta: Konstitusi Press*, n.d., hlm. 213.
- Kewenangan, Problematika, Dewan Perwakilan, Dampaknya Terhadap, and Sistem Ketatanegaraan. “Problematika

Kewenangan Dewan Perwakilan,” 2018.

Kewenangan, Studi, Pengawasan Ma, Dan Ky, Eko Hidyat, Ahmad Muhlisin, and Court Administration. “Disharmonisasi Kewenangan Lembaga Tinggi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 1945, 166–80.

lamintang. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2019.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, n.d.

Marzuki, Petter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, n.d.

Mazjah, Ibnu. “Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan : Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia” 5, no. 3 (2025): 2519–29.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010., 2010.

MKN. “Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

MPR RI. “Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Badan Pengkajian MPR RI 1* (2017): viii–251.

Nezha, RACHIDI. “Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014, 1–203.

Nikmatul Huda. *Hukum Tata Negara*, 2020.

Pamuji, Kadar. “Buku Ajar Hukum Administrasi Negara

Disusun Oleh :,” 2023.

Pemerintah Indonesia. “Tata Tertib DPR RI Tahun 2020,” no. 667 (2020).

Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” no. 1 (2014).

“Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” no. 36 (1945).

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–3.

Prof, Dr, Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.H, LLM. *Penelitian Hukum*, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&lpq=PR4&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=false>.

Prof. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar, Lihat Jimly Hukum Tata Negara, The New, and Oxford American. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia Edition, Oxford University Press, 2005. 1.” *Pengertian Konstitusi*, 2020, 2009–15.

Prof. Subekhti, S.H. *Hukum Perjanjian*, 2005.

Purnomo, Aldi. “Analisis Peraturan Dpr Nomor 1 Tahun 2025 Atas Perubahan Tentang Tata Tertib Perspektif Prinsip Kepastian Hukum,” 2025.

Rasji, Najma SyamilaMichellena. “Penerapan Teori Trias

Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.”
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta 53,
no. 9 (2011): 167–69.

Remus, Sahat Parulian. “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan.” *Jurnal Ilmiah Methonomi* 3, no. 2 (2017): 26–35.

Revisi, Edisi. *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, n.d.

RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jendral DPR. “Rapat Paripurna DPR Setujui Laporan Komisi II Evaluasi Pimpinan DKPP.” 6 maret, 2025. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54694/t/Rapat%2BPariipurna%2BDPR%2BSetujui%2BLaporan%2BKomisi%2BII%2BEvaluasi%2BPimpinan%2BDKPP?utm_source=chatgpt.com.

Rohmah, Elva Imeldatur. “Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

Saharuddin, Saharuddin, and Abdul Aziz. “Evaluation Of The Effectiveness Of The Parliamentary Supervision Mechanism On Executive Performance In The Indonesian Constitutional Legal System” 2, no. 3 (2023).

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*, 2010.

Separation, Implementasi, O F Power, Dalam Struktur, and Ketatanegaraan Indonesia. “Jurnal Dimensi Hukum” 10, no. 1 (2026): 1–8.

Sjadzali, Munawir. *Tata Negara*, 2013.

<http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.

Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” no. 9 (n.d.).

Suparto, Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

“Tampilan Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR.Pdf,” n.d.

Triningsih, Anna, Meyrinda Rahmawaty H, and Alia Harumdani W. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional,” 2012.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” *BUKU* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Widjaja, Gunawan. “Wewenang , Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata” 9, no. 2 (2023): 310–19. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653>.

Wilayah, Kantor, Kementerian Hukum, and Sumatera Utara. “Executive Review/ Administrative Review: Perspektif Kewenangan Dan Pengawasan,” 2019, 1–22.

Yani, Ahmad, Ratu Julhijah, Jl Sosio, Yustitia Bulaksumur, No Karang, Catur Tunggal, Kec Depok, Kabupaten Sleman, and Desain Undang-undang Dasar. “Pembatasan Kewenangan DPR Dalam Seleksi Jabatan Publik Di Bidang Kekuasaan Eksekutif.” *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 1 (2023): 38–53.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosyidatur Roshifah

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 19 Desember 2003

Jenis Kelamis : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan Jawa Tengah

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Wasnadi

Nama Ibu : Nur Laela

Agama : Islam

Alamat : Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan

Riwayat Pendidikan

TK MUSLIMAT NU SIWALAN: 2009-2010

SDN 01 SIWALAN : 2010-2016

SMP N 2 WONOKERTO : 2016-2019

SMA 1 WIRADESA: 2019-2022

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
: 2022-2026